



PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2(dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tangerang
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - e. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
 - f. Unit Layanan Dukungan.
 - (2) Koordinator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
 - (3) Kepala LPSE adalah Kepala Bagian Pengelola Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
 - (4) Sekretaris LPSE adalah salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengelola Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
 - (5) Unit LPSE adalah Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Registrasi dan Verifikasi dan Unit Layanan Dukungan yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE sesuai kompetensinya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi LPSE sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengarah LPSE mempunyai tugas mengarahkan, memberikan saran dan pertimbangan kepala LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 10